
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGHADAPNYA

I Made Dermawan

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: made.dermawan@gmail.com

ABSTRACT

Salah satu modus pencucian uang yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan Notaris dan PPAT yang dilakukan oleh penghadapnya. Notaris dan PPAT dari sudut pandang Undang-Undang Pencucian Uang belum secara khusus dikategorikan sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Dengan demikian bagaimana perlindungan hukum dari bagi Notaris dan PPAT serta bagaimana cara mengantisipasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa Notaris dan PPAT dapat bertindak sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang terhadap penghadapnya. kedua dengan mempertegas dan menambahkan kategori *Non-Financial Business and Professions* seperti Notaris dan PPAT ke dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah salah satu cara pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Notaris, Pencucian uang

ABSTRACT

One of the money laundering modes that directly or indirectly involves Notary and PPAT conducted by confronting it. Notary and PPAT from the perspective of the Money Laundering Act has not been specifically categorized as the reporting party for suspicious financial transactions. Thus how the legal protection from the Notary and PPAT and how to anticipate it. The research method used in this research is normative research method. The results of this study show first, that Notary and PPAT can act as the party of reporting on suspicious financial transactions related to money laundering crime against penyadapnya. Second by reinforcing and adding Non-Financial Business and Professions categories such as Notary and PPAT into Article 17 paragraph (1) of Law Number 8 Year 2010 is one way of preventing money laundering crime.

Keywords: Legal Protection, Notary, Money Laundering

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan sangat terang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 tersebut mengandung banyak dimensi antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai kebutuhan nasional.

Sampai saat ini UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen dalam kurun waktu tahun 1999 - 2002 termasuk mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, namun meski dengan konstitusi yang lebih baik dibandingkan sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia pasca perubahan konstitusi tetap menghadapi krisis multidimensi, dan perjalanan terjal menuju Negara yang demokratis. Tentu saja, keberadaan konstitusi memang bukan jaminan lahirnya Negara demokratis. Demikian pula dengan hadirnya konstitusi yang lebih baik pasca amandemen UUD 1945, bukanlah berarti tugas konstitusionalitas telah selesai. Banyak faktor yang masih bisa mengganjal. Salah satunya adalah praktek korupsi. Artinya, memang:

“....hasil amandemen UUD 1945 lebih memberikan dasar konstitusional bagi lahir dan tumbuhnya Negara hukum Indonesia. Meski demikian jaminan konstitusional yang lebih baik itu saja tidaklah cukup. Banyak tantangan dan hambatan untuk menerapkan jaminan konstitusi tersebut ke dalam tindak nyata kehidupan bernegara. Dalam konteks itulah, salah satu hambatan utama terwujudnya Negara hukum Indonesia yang sebenarnya adalah: praktik korupsi yang masih menggila, utamanya korupsi di dunia peradilan itu sendiri”.¹

Bila dilihat dari sudut pandang kriminologi, Kejahatan yang sangat berkembang di dunia termasuk di Indonesia salah satunya adalah “*white-collar crime*”, yang sering diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white-collar crime* pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan, modus operandi untuk *white-collar crime* ini sering kali pula dilakukan dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada permainan yang cenderung secara sembunyi-sembunyi, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya

¹ Denny Indrayana, “Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto, Transisi Menuju Demokrasi vs. Korupsi”, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, Juli, (2004), hlm. 101 - 115.

merupakan *white-collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang sah.²

Dari aspek standar internasional, Model *Anti Money Laundering Law* yang dikeluarkan oleh *United Nations* menyarankan bahwa perbuatan berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan (“*The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of property*”) oleh seseorang yang mengetahui atau patut menduga (by any person who knows [variant: who suspects] [variant: who should have known) bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil kejahatan (*that such property constitutes proceeds of crime as defined herein*) harus dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang.³ Rumusan tersebut harus dimaknai bahwa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut tidak mempermasalahkan apakah pelakunya sebagai pemilik atau yang menguasai harta kekayaan tersebut, alih-alih sebagai pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*). Fokusnya adalah bahwa pelaku telah memenuhi dua unsur, yaitu pertama unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan dan kedua harta kekayaan tersebut diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil kejahatan.⁴

Dari aspek tipologi pencucian uang, ditemukan bahwa upaya melakukan pencucian uang sudah dilakukan dengan cara yang sangat terencana dan terorganisir. Pencucian uang seringkali melibatkan profesi-profesi tertentu yang mengambil peran sebagai “*gate keeper*”. *Gatekeeper* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan seorang profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem finansial global yang jasanya digunakan untuk menyembunyikan aset milik kliennya. Kemampuan profesional ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan kepemilikan sesungguhnya atas harta kekayaan illegal.⁵

FATF atau *The Financial Action Task Force* secara singkat mendefinisikan *gatekeeper* sebagai ‘usaha dan profesi non-keuangan’, yang mencakup pengacara, Notaris, agen areal estate, trusts, kasino, akuntan, dan profesi hukum independen lainnya yang bertindak sebagai pihak ketiga yang terpercaya.⁶

Profesional, seperti halnya pengacara atau Notaris yang berperan sebagai *gatekeeper* sering memanfaatkan ketentuan tentang hak kerahasiaan

² Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm.1.

³ Azamul, “Latar Belakang Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010”, 2014, ([http:// azamul.wordpress.com/2014/05/19/latar-belakang-pasal-4-uu-nomor-8-tahun-2010](http://azamul.wordpress.com/2014/05/19/latar-belakang-pasal-4-uu-nomor-8-tahun-2010)), 11/02/2017 Jam 09:30

⁴ *Ibid*, hlm, 2.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

yang diberikan oleh peraturan perundang-undang dan kode etik profesi antara pengacara dan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang.⁷ Pengacara atau Notaris PPAT dapat menggunakan aturan atau hak istimewa tersebut untuk melindungi diri dari berbagai peraturan mengenai pengungkapan informasi pada berbagai lembaga keuangan, termasuk peraturan tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) atau bisa dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC). Hal ini memungkinkan pengacara atau Notaris PPAT untuk terlibat dalam berbagai kegiatan atas nama klien mereka secara anonim, termasuk mendirikan perusahaan fiktif, membeli properti, membuka rekening bank, dan mentransfer aset untuk dan atas nama klien mereka dengan pihak terkait atau perantara.

Profesi Notaris maupun PPAT dapat memiliki resiko perbuatan melawan hukum yang dihadapi dalam hal tindakan pencucian uang apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalani profesinya. Padahal seharusnya Notaris mampu untuk berperan aktif dalam mengetahui profil dari para pihak yang melakukan transaksi, meski tidak perlu sampai melakukan pendekatan *follow the money* yang biasa dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagai perbandingan yang dapat ditiru dari apa yang sudah berlaku dalam sistem perbankan nasional yaitu NYC (*Know Your Customer*). Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 pasal 39, misalnya mewajibkan penghadap kehadiran Notaris harus cakap melakukan perbuatan hukum dan *know your customernya* ada dilanjutkan pasal tersebut yakni penghadap harus dikenal Notaris atau diperkenalkan oleh dua orang saksi yang telah berumur 18 tahun, dan pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta dan tidak boleh hanya sekedar formalitas yang banyak terjadi dalam praktek sekarang ini.⁸

Dengan demikian, masuknya Notaris sebagai salah satu pihak yang wajib (hanya untuk transaksi-transaksi yang diminta Undang-Undang untuk dilaporkan) melaporkan transaksi yang masuk ke dalam pekerjaan yang ditanganinya menjadi hal yang cukup menarik, mengingat kedudukan Notaris sebagai pejabat publik yang juga disebutkan bahwa kedudukan seorang Notaris juga adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*).

Oleh karena itu, dalam upaya meminimalkan resiko melalui prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan memperhatikan praktik-praktik yang baik secara internasional (*international best practice*), serta dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, peran Notaris sangat dinantikan dan diharapkan dalam ikut serta memerangi kegiatan pencucian uang di Indonesia.

⁷ Peter McNamee mendukung argumen ini dengan menyatakan bahwa hanya ada sedikit pengacara yang tanpa sadar terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Neil Rose *Making the case for appropriate anti-money laundering rules for lawyers* (2009) 38 *International Bar News*. Lihat also Bell *The Prosecutions of Lawyers* (2003) 20.

⁸ Media Notaris.com, "Notaris/PPAT sebagai Agen Pencegahan TPPU", 2013, (http://www.mediaNotaris.com/Notaris_ppat_sebagai_agen_pencegahan_tppu_berita342.html), 12/01/2017 Jam 10:15

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *pertama*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris apabila terjadi tindak pidana pencucian uang oleh penghadapnya; *Kedua*, Bagaimana upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masuk kedalam profesi Notaris ?

Pembahasan

Perlindungan Hukum Kepada Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik ilmu, moral, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

Perlindungan hukum bagi Notaris⁹ ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Aspek perlindungan hukum bagi Notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana lebih bersifat ekstern, dalam pengertian bahwa Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris, menjadi pembeda

⁹ Habib Aji, "Kumpulan Tulisan Tentang Notaris", Bandung, Mandar Maju, hlm. 59.

perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya: berkaitan dengan hak ingkar Notaris yang harus di indahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Tetapi pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat pada dalam Pasal 66 - 66A Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu:

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Kata atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Kemudian dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.
- (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Sehingga perlindungan hukum kepada Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah mengenai pengawasan oleh Majelis Kehormatan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam

menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Namun, selain yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang perlindungan hukum kepada Notaris, pada dasarnya Notaris juga mempunyai instrument lain bagi Notaris sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu pada jabatan Notaris telah ada melekat Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*). Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Hak ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 1909 ayat (3) KUHPperdata.¹⁰

Dalam Pasal 170 KUHP ditegaskan bahwa:

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Penjelasan Pasal 170 KUHP:

Ayat (1) "Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Ayat (2) "Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atas pekerjaan dimaksud, maka seperti yang telah ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut".

Pasal 1909 KUHPperdata menegaskan juga bahwa "semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.

Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian". Pasal 1909 ayat (3) KUHPperdata bahwa "segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian".¹¹

Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR bahwa:

¹⁰ Habib Adjie, "Memahami Hak Ingkar dan Kewajiban Notaris", (<http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/MEMAHAMI-HAK-INGKAR-DAN-KEWAJIBAN-INGKAR-NOTARIS.pdf/>), 23/01/2017 Jam 09:30

¹¹ *Ibid.*

(1) Boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian:

Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

(2) Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah dalam pertimbangan pengadilan negeri.

Berdasar beberapa undang-undang sebagaimana terurai di atas bahwa Hak Ingkar Notaris dapat dipergunakan ketika Notaris sebagai saksi dalam perkara Perdata (Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, Pasal 146 ayat (1) HIR, dan Pidana Pasal 170 KUHP) dalam persidangan pengadilan yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut.¹²

Penggunaan hak ingkar berkaitan Notaris sebagai saksi hendaknya dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Dalam praktik peradilan, lazimnya para pihak, baik pengacara, hakim, penyidik maupun jaksa biasanya meminta dipanggilkan Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata. Menurut hakim Lilik Mulyadi,¹³ bahwa aspek ini yang dibuat oleh seorang Notaris tersebut adalah bersifat akta otentik dan kebenaran yang diungkapkan adalah bersifat kebenaran formal semata, berlainan dengan yang ada dalam hukum acara pidana, dimana hakim mencari kebenaran materil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada seberapa luas pemeriksaan hakim.

Terhadap perkara pidana, Notaris wajib hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, Notaris tersebut wajib memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui tentang suatu peristiwa sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi transparan serta kebenaran materil dapat dicapai. Akan tetapi, apabila yang dinyatakan adalah seputar kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan maka lebih baik Notaris tersebut mengundurkan diri sebagai saksi berkenaan dengan kerahasiaan aktanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Pasal 1909 ayat 2 KUH Perdata.

Mengenai penggunaan hak ingkar ini dinyatakan bahwa, menurut pendapat umum, hak ingkar tidak hanya diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, diketahui bahwa penolakan untuk menjadi saksi tidak selalu untuk keseluruhannya, tetapi dapat tetap menjadi saksi, hanya dalam pertanyaan-pertanyaan tertentu dipergunakan suatu hak ingkar untuk tidak berbicara yaitu yang bersangkutan dengan substansi atau isi akta, baik

¹² *Ibid.*

¹³ M. Nurung, "Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata", 2006, Majalah Renvoi 12 Edisi Mei, hlm. 68.

isi akta secara tertulis maupun hal-hal diluar akta yang diketahui oleh Notaris karena jabatannya.

Namun, pada Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat kalimat terakhir yang tertulis “....kecuali Undang Undang menentukan lain.” Dengan demikian Notaris tidak dapat menggunakan Hak Ingkar jika akta yang dibuatnya berkaitan dengan:

- Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Pasal 36 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menyatakan:

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

(Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan hanya petugas agama Katolik yang dimintakan bantuan kejiwaan yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia)

- Pelanggaran Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak)

Pasal 59:

“Setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.”

Hak ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.¹⁴

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, bahwa seorang Notaris diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan lain oleh undang-undang bahwa Notaris itu tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Perlindungan hukum terhadap Notaris ini bertujuan, agar hak dan kewenangan maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi profesi Notaris dan kepentingan umum.

Selain kapasitas Notaris selaku Pejabat Umum, Notaris tetap adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, bersifat pribadi dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, maka dalam melihat kesalahan

¹⁴ *Ibid.*

seorang Notaris, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi atau kesalahan dalam menjalankan jabatannya.

Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama dengan warga masyarakat biasa yang dapat dimintai keterangan dan dituntut pertanggungjawabannya. Dengan demikian, berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Terhadap kesalahan yang berhubungan dengan jabatan Notaris, mekanisme perlindungan hukumnya harus berbeda dengan anggota masyarakat biasa. Perbedaan ini dikarenakan kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik.

Ada pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas, antara lain yaitu sebagai berikut: 1. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik; 2. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengembang profesi hukum; 3. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga Notaris; 4. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan dan martabat dan tugas jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Memegang teguh kode etik Notaris sangat erat hubungannya dengan suatu pelaksanaan tugas-tugas jabatan dengan baik, karena dengan kode etik itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan yang penuh keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Perlindungan Hukum Kepada Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Peter Yam Tat-wing, seorang Asisten Komisioner Pidana Kepolisian Hong Kong, bahwa kejahatan terorganisasi seperti pencucian uang tidak dapat dilawan secara efektif kecuali dengan adanya kerjasama yang efisien dan efektif antar institusi, dan institusi berbagai macam yurisdiksi yang bekerja sama memberantas pencucian uang. Kerja sama menjadi kata kunci terakhir untuk menjalankan strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, khususnya di Indonesia¹⁵. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kunci keberhasilan Negara dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah keikutsertaan masyarakat terutama pihak pelapor dalam membantu aparat penegak hukum.

¹⁵ Peter Yam Tat-wing, "Components of an effective anti-money laundering regime", (http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No58/No58_05VE_Tat-wing1.pdf/), 23/01/2017 Jam 10:15

Namun dari sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada satu pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur Notaris untuk berkewajiban melaporkan kepada aparat penegak hukum mengenai setiap adanya transaksi keuangan mencurigakan terhadap penghadapnya, untuk itu hal tersebut menjadi inisiatif dari masing-masing Notaris itu sendiri dengan ketentuan apabila Notaris hendak melaporkan adanya transaksi mencurigakan terhadap penghadap atau kliennya, maka Notaris sebagai pelapor tersebut harus secara pribadi sendiri atau sebagai warga biasa dan harus meletakkan jabatannya sebagai pejabat Publik atau Notaris PPAT.

Secara tidak langsung laporan yang diberikan oleh pelapor kepada aparat penegak hukum adalah perbuatan yang mengandung resiko yang besar terhadap keselamatan dirinya, keluarganya serta harta benda miliknya sehingga Negara harus dapat memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor beserta keluarganya. Perlindungan hukum bagi pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi dua yaitu sebelum berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sesudah berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelum berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), perlindungan atas hak-hak pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁶

Secara khusus perlindungan bagi Pelapor dan Saksi tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan teknis dalam pemberian perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang kemudian diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan mengenai perlindungan khusus ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Bentuk perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas, dan memberikan keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara.¹⁷

Lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan khusus menurut Peraturan KAPOLRI ini adalah suatu bentuk

¹⁶ Secara khusus Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai perlindungan bagi Pelapor, tetapi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang.

¹⁷ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003.

perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan yang membahayakan diri jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya. Pemohon perlindungan khusus adalah pelapor, saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum atau hakim.

Pengaturan mengenai perlindungan bagi Pelapor dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat didalam Bab IX yaitu terdapat pada pasal 83-87. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan pengaturan perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pelapor atas jasanya yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kewajiban hukum bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum serta hakim untuk merahasiakan identitas dari pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).¹⁸ Hal ini bertujuan agar pelapor merasakan keamanan dari pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dapat membahayakan dirinya, keluarga dan harta benda miliknya. Jika identitas pelapor terbuka maka berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang membocorkan identitas pelapor. Bentuk perlindungan hukum kedua yang juga merupakan perlindungan hukum paling penting adalah terbebasnya pelapor dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana atas segala laporan yang diberikannya kepada penegak hukum.¹⁹

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan bahwa pihak pelapor atas kewajibannya melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.²⁰ Rezim anti-pencucian uang Indonesia layak mendapatkan dukungan penuh dari kita. Investasi jangka panjang terhadap penegakan hukum dan sistem pencegahan kejahatan harus dimulai dari sekarang. Sistem yang terus menerus mengalami perkembangan, menjadi ciri semakin dewasanya proses berdemokrasi suatu bangsa.

Peran serta notaris dalam ikut serta melaporkan aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Beranjak dari permasalahan pencucian uang diatas, Notaris dituntut untuk aktif dalam melakukan upaya pencegahan dari tindakan pencucian uang khususnya dari pihak yang menjadi kliennya dan karena Notaris sebagai suatu profesi hukum seharusnya juga dapat berintegrasi dengan profesi lain /

¹⁸ Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

¹⁹ Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

²⁰ Pasal 5 ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

penegak hukum lain untuk menjadi penegak hukum profesional dalam tugas penegakan hukum. Peran serta profesi hukum hanya dapat dilakukan dengan baik apabila mendapat dukungan pementapan kode etik profesi hukum yang sampai saat sekarang masih bersifat sedikit kabur atau tidak jelas, agar tidak terjadinya malpraktek dalam proses hukum.²¹ Tidak hanya itu, perlu adanya peran serta masyarakat, dan pihak pelapor dalam membantu penegakan hukum khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Perluasan pihak pelapor mencakup ke lembaga profesi sebenarnya sudah ada di dalam *40+9 recommendation* yang dikeluarkan oleh FATF. Dalam rekomendasi FATF nomor 16 huruf a menjelaskan bahwa profesi-profesi tertentu seperti pengacara, Notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, PPAT, dan konsultan bidang keuangan serta profesi hukum lainnya pada saat mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya harus menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Rekomendasi nomor 12 huruf d. Demikian pula halnya dengan penyedia barang/jasa.

Berdasarkan rekomendasi FATF nomor 12 huruf d, penyedia barang/jasa termasuk pengacara, Notaris, serta profesi hukum mandiri lainnya dan akuntan harus menyampaikan transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Jual Beli *real estate*
- b. Pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya dari klien
- c. Pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek
- d. Keikutsertaan di dalam pembentukan, pengelolaan perusahaan, pengelolaan badan hukum, serta
- e. Jual beli perusahaan²²

Dengan dikategorikannya Notaris sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menurut *Financial Action Task Force (FATF)* dapat memberikan manfaat yang begitu besar kepada negara, masyarakat, bahkan kepada profesi Notaris itu sendiri. Manfaat dengan adanya kebijakan ini bagi negara adalah membantu negara dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, jujur, dan sejahtera, Selain itu juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bukanlah sarang pencucian uang dan mengangkat kembali reputasi Indonesia di mata internasional karena sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu negara yang masuk dalam *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*.

Sehingga manfaat bagi masyarakat adalah dengan adanya kebijakan/aturan tersebut maka uang hasil kejahatan yang ingin dikaburkan oleh pelaku kejahatan melalui pencucian uang akan dapat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum tersebut dapat mengambil langkah-langkah hukum seperti perampasan uang hasil kejahatan tersebut.

²¹ Bambang Poernomo, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.192 dan 196.

²² Sutedi Adrian, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 264.

Dari sudut pandang pelaku maka dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau sulit mereka lakukan.²³

Namun perlu di ingat, bahwa kewajiban Notaris dalam pelaporan kepada penegak hukum atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut barulah merupakan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sampai saat ini masih dibahas sejak 10 Oktober 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian keterangan pemerintah pada tanggal 27 Juli 2007 sehingga belum mengatur mengenai kewajiban Notaris tersebut²⁴, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dimenangkan keberlakuannya. Tetapi, apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) ini nantinya akan diberlakukan dan mengikat, kiranya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat di-derivat-kan oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut (bila telah disahkan).

Kegiatan atau langkah yang perlu dilakukan oleh Notaris dalam mendukung Program Anti Pencucian Uang

Profesi Notaris secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan niatnya untuk melakukan pencucian uang sehingga dalam hal ini Notaris juga dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)²⁵ sebagai pihak yang turut serta membantu pencucian uang. Unsur subyektif dari pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini ada dua yaitu “yang diketahuinya” dan “patut diduganya”. Notaris yang dalam menjalankan jabatannya sudah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh klien adalah berindikasi pencucian uang namun tetap memberikan pelayanan dengan menjadi wadah penyimpanan uang pelaku sebenarnya dapat dikenakan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)²⁶ menyatakan bahwa barang siapa yang menerima uang atau menguasai penempatan yang patut

²³ Edi nasution, “Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan”, Jakarta, 2007, hlm. 45.

²⁴ Indonesian Corruption Watch, “RUU Pencucian Uang; Setelah Mengendap, DPR Kembali Bahas”, (<http://antikorupsi.org/indo/content/view/14487/6/>), 12/02/2017 Jam 13:36.

²⁵ Pasal 3 UU PPTPPU “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

²⁶ Pasal 5 UU PPTPPU “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

diduganya²⁷ merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan pencucian uang.

Sampai saat ini terdapat dua pihak yang dikategorikan sebagai pihak pelapor dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), adalah pihak pertama sebagai penyedia jasa keuangan (PJK) dan pihak kedua sebagai penyedia barang dan atau jasa.²⁸ Hal ini berbeda dengan Negara-negara lain seperti Perancis, Rumania, Kanada, Belgia, Spanyol, Italia, Australia, dan Belanda yang telah memasukkan *Non-Financial Business and Professions* seperti pengacara, akuntan public, Notaris serta profesi-profesi lain di dalam negaranya.²⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, istilah yang dipakai pertama kali dalam dunia perbankan mengalami perubahan yaitu menjadi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dimaknai sebagai *Customer Due Diligence (CDD)*, sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak cara langsung oleh para pelaku kejahatan.

Prinsip mengenali pengguna jasa ini sebelumnya dikenal dengan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Undang Undang ini diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Dengan menggunakan prinsip mengenal pengguna jasa ini dapat dilakukan identifikasi terhadap orang pribadi maupun terhadap perusahaan jasa penyalur tenaga kerja Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun yang melintasi batas teritorial Indonesia, sehingga akan mempersulit pengguna jasa

²⁷ Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

²⁸ Pihak pelapor sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat 1 UU PTPPU terdiri dari 2 pihak, pihak pertama adalah penyedia jasa keuangan yang terdiri dari bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money dan/atau ewallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. pihak kedua yang dikategorikan sebagai Penyedia barang dan/atau jasa terdiri dari perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antic; atau balai lelang

²⁹ *Financial Action Task Force (FTAF) “FTAF Recommendation 16: Reporting of Suspicious Transaction And Compliance”*
(<http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/bestpractices/ftaf/40recs-moneylaundering/ftaf-rec16/pdf/>), 06/02/2017 Jam 11:00. WIB.

untuk melakukan manipulasi terhadap identitas pribadi/perusahaan, demikian juga terhadap transaksi keuangannya.

Beranjak dari pembahasan mengenai prinsip mengenal pengguna jasa, tidak ada salahnya bagi Notaris apabila lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan penghadapnya dalam upaya melakukan pencegahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010, dan untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Notaris, yaitu:

1. Kegiatan mengenali pengguna jasa yaitu sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat beberapa pengaturan mengenai kewajiban Pengguna jasa seperti memberikan identitas dan informasi yang benar, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.
2. Pengelolaan resiko yaitu Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau penerapan Program Prinsip Mengetahui Nasabah dan Anti Pencucian Uang (APU PPT), merupakan bagian penting bagi manajemen risiko yang baik, terutama dalam pengelolaan risiko reputasi, risiko operasi, risiko hukum dan risiko konsentrasi, yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Dalam hal pengenalan tingkat resiko, hendaknya perlu dilakukan pengelompokan dan analisis terhadap identitas penghadap, profil penghadap, jumlah transaksi, kegiatan usaha penghadap dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur resiko penghadap.
3. Memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* (CGC) yaitu transparansi / keterbukaan dalam mengemukakan informasi, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban, pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa hubungan profesional antara profesi dan penghadap tetap diakui sehingga kerahasiaan hubungan tetap berlaku. Karena itu pula kewajiban pelaporan dimaksud tidak termasuk pembayaran jasa (*fee*) untuk profesi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rekomendasi No. 16 (bagian akhir) yang telah disebutkan diatas, yang menyatakan bahwa pengacara, Notaris, profesional hukum mandiri lainnya, dan akuntan yang bertindak sebagai profesi hukum mandiri, tidak diwajibkan untuk melaporkan dugaan-dugaan jika informasi terkait didapat karena menjalankan kerahasiaan profesi atau hak istimewa profesi hukum.³⁰

Dengan dimasukkannya profesi dalam termasuk Notaris dalam *reporting parties* akan memberikan landasan hukum dan kejelasan mengenai peran dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban hukum. Di samping itu, adanya perluasan pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan akan semakin

³⁰ *Ibid.*, hlm. 184.

memperbanyak jumlah pelaporan, volume *data base* bertambah, dan bahan analisis semakin “kaya”, yang akhirnya bahan analisis secara optimal dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang demi tegaknya rezim anti pencucian uang.³¹

Kedudukan Notaris sebagai *reporting parties* ini pun pada dasarnya juga tidak bisa dikatakan melanggar salah satu karakter yuridis dari Notaris dan akta Notaris, yaitu karakter yuridis poin ketiga, bahwa Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk mencari kebenaran materiil yang dikemukakan dihadapan Notaris. Karena mengenai kewajiban pelaporan ini bukanlah untuk mencari kebenaran materiilnya, melainkan hanya untuk melaporkan transaksi-transaksi sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang sebagai penerapan adopsi prinsip yang dianut oleh bank, yaitu asas *Know Your Customer* (mengetahui klien Notaris), sedangkan tugas untuk mencari kebenaran materiil tersebut terletak pada lembaga berwenang, yaitu PPATK (Pusat Penelusuran Analisis Transaksi dan Keuangan) selaku *FIU (Financial Intelligence Unit)*.

Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (“*legislative policy*”, khususnya “*penal policy*”) dengan “*law enforcement policy*” dan “*criminal policy*”, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbarui sarana Undang-Undang (“*law reform*” termasuk “*criminal law/penal reform*”), sekali pun berulang-ulang kali di ubah dan disempurnakan. Seperti sebuah ironi yang menyatakan:³² “*People are busy day and night, doing research work, holding seminar, international conferences and writing books trying to understand crime and its causes in order to control it. But the net result of all these efforts is to the contrary. Crime marches on*”.

Jadi, evaluasi atau kajian ulang tetaplah perlu dilakukan mengingat keterkaitan erat antara formulasi perundang-undangan (“*legislative policy*”) dengan kebijakan penegakan hukum (“*law enforcement policy*”) dan kebijakan pemberantasan / pencegahan kejahatan (“*criminal policy*”). Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan³³, termasuk kejahatan pencucian uang.

³¹ *Ibid.*, hlm. 184.

³² Habib-Ur-Rahman Khan, *Prevention of Crime - It is Society Which Needs The Treatment and Not the Criminal*, UNAFEI, No.6, (1973), hlm. 127 dalam Barda Nawawi Arief, hlm. 214.

³³ *Ibid.*, hlm. 214-217.

Penutup

Kesimpulan:

Pertama, Perlindungan hukum kepada Notaris dalam hal tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada dasarnya lebih bersifat intern/administrative yaitu pada pasal 66 - 66A Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004. Namun, selain itu Notaris juga mempunyai instrument lain sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*). Hak ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Kedua, Upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010, Notaris bisa dikategorikan sebagai pihak pelapor apabila bertindak diluar jabatannya sebagai Notaris mengenai temuan indikasi transaksi mencurigakan terhadap kliennya, dan selama laporan tersebut telah diberikan maka pihak pelapor berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Saran:

Pertama, Agar Notaris lebih mengoptimalkan dalam hal menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga bisa lebih kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya kepada pihak penyidik untuk suatu kepentingan penyelidikan dengan pemeriksaan yang adil, transparan, serta ilmiah dan berkaitan dengan pelaksanaan hak ingkar oleh Notaris dengan sendirinya akan gugur jika ditentukan sebaliknya oleh undang-undang seperti menyangkut persoalan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan, oleh karena itu sangat diperlukan oleh Notaris dalam mendukung hak ingkar Notaris yaitu: 1. Menguasai hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, tidak hanya terbatas pada hukum notariat saja; 2. Dalam pembuatan akta senantiasa mengikuti

peraturan yang berlaku yang telah ditentukan sehingga dapat memenuhi segi formalnya dari suatu akta; 3. Pembuatan atas suatu akta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada seorang Notaris; 4. Melakukan penambahan keterangan dalam akta notarial yang kiranya dapat meminimalkan risiko; 5. Melakukan tindakan *preventif* lainnya, seperti membuat surat keterangan khusus dilembar tersendiri yang nantinya dilekatkan bersamaan dengan *warkah* lainnya dalam *minuta* akta.

Kedua, Konsep Notaris sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan menambahkan ketentuan profesi secara jelas dalam kategori pihak pelapor sebagaimana yang telah ditentukan secara limitative oleh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8 Tahun 2010. Dengan adanya pengkategorian Notaris sebagai pihak pelapor ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada Negara dan Masyarakat, selain itu manfaat bagi Notaris adalah adanya suatu perlindungan hukum dari Negara karena dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa pihak pelapor dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal :

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sutedi Adrian, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Edi nasution, "*Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*", Jakarta, 2007.

Bambang Poernomo, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1988.

Habib-Ur-Rahman Khan, *Prevention of Crime - It is Society Which Needs The Treatment and Not the Criminal*, UNAFEI, No.6, 1973.

Denny Indrayana, *Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi*, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, Juli 2004.

Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Artikel dan/atau Makalah

Peter McNamee mendukung argumen ini dengan menyatakan bahwa hanya ada sedikit pengacara yang tanpa sadar terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Neil Rose *Making the case for appropriate anti-money laundering rules for lawyers* (2009) 38 *International Bar News*. Lihat also Bell *The Prosecutions of Lawyers* (2003) 20.

M. Nurung, "Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata", 2006, *Majalah Renvoi* 12 Edisi Mei.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) No.17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.45/KMK.06/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Internet

Latar Belakang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, <http://azamul.wordpress.com/2014/05/19/latar-belakang-pasal-4-uu-nomor-8-tahun-2010>, Sabtu, 11 February 2017, 09:30WIB, *Azamul*.

Notaris/PPAT sebagai Agen Pencegahan TPPU, http://www.mediaNotaris.com/Notaris_ppat_sebagai_agen_pencegahan_tppu_berita342.html, Kamis, 01 Desember 2016, 10:15WIB, *Media Notaris.com*.